

## **Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

**Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, Ema Rahmawati**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia  
muhammad18176@mail.unpad.ac.id

### **Abstrak**

Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis peran pengendali dalam melindungi kepentingan investor perusahaan terbuka dengan memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pada konteks pengelolaan perusahaan terbuka, keterlambatan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dan publikasi laporan keuangan tahunan merupakan dua contoh tidak terpenuhinya prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti transparansi serta akuntabilitas sehingga mengakibatkan Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham tersebut. Ketika peran pengendali selaku pemegang saham yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tidak efektif karena kepemilikan sahamnya kurang dari 50%, upaya perlindungan terhadap investor menjadi persoalan. Penulisan ini disusun berdasarkan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis berdasarkan data sekunder. Hasil penulisan ini mengungkapkan bahwa pengendali memiliki mekanisme untuk mengontrol perusahaan sehingga dapat meminimalisasi kerugian bagi pemegang saham. Namun, penetapan pengendali dengan kepemilikan kurang dari 50% saham perusahaan mengakibatkan peran pengendali dalam mengendalikan perusahaan menjadi tidak efektif dan berpotensi merugikan kepentingan investor. Perbedaan penulisan ini dengan beberapa penulisan sebelumnya berkaitan dengan objek dalam penulisan ini yang membahas mengenai peran pengendali dalam memastikan terpenuhinya prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk memberikan perlindungan terhadap investor.

**Kata kunci:** Pengendali; Perlindungan Investor; Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

### **Abstract**

*This writing is intended to find out and analyze role of controllers in protecting interests of publicly-listed company investors by ascertain the fulfillment of good corporate governance principles. In the context of managing a public company, any postponement in conducting the Annual General Meeting of Shareholders and publication of annual financial statements are two examples of non-fulfillment of the principles of good corporate governance such as transparency and accountability, which resulting temporary suspending trading of its shares by Indonesia Stock Exchange. When the role of controller as shareholder who has such ability to control the company is ineffective because such shareholding is less than 50%, the undertake of investors protection become an issue. This writing was conducted based on a juridical-normative approach with analytical descriptive specifications based on secondary data. Results of this writing revealed that controller has several mechanisms to control company in question to reduce losses for shareholders. However, the determination of a controller which have less than 50% shares of company results in the controlling role towards the company become ineffective and potentially detrimental to the interests of investors. Discrepancy between this writing and some of the previous lies on the object of this writing which discusses the role of controllers while assuring the fulfillment of the principles of good corporate governance to provide protection to investors.*

**Keywords:** Controller; Good Corporate Governance; Investor Protection

## 1. PENDAHULUAN

Pasar modal memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi negara. Bagian konsiderans pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang diatur dalam Bab V Bagian Ketiga (selanjutnya disebut sebagai “UU No. 8 Tahun 1995”), menyebutkan bahwa pasar modal memiliki peran strategis pada pembangunan nasional, yakni “sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi pelaku usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.” Pasar modal tidak hanya memiliki manfaat dalam menyediakan sumber pendanaan untuk melakukan ekspansi usaha perusahaan, tetapi juga mengakibatkan bertambahnya tanggung jawab perusahaan tersebut dari segi pengelolaan perusahaan karena statusnya telah berubah menjadi perusahaan terbuka.

Perlindungan hukum terhadap investor diperlukan untuk memitigasi risiko yang dapat dihadapi oleh investor. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah salah satu aspek yang perlu ditaati oleh perusahaan terbuka. Pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan dengan baik adalah indikasi adanya perlakuan yang baik terhadap para investor.<sup>1</sup> Pengaturan tentang pedoman tata kelola perusahaan yang baik khusus untuk perusahaan terbuka di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai “POJK No. 21 Tahun 2015”). Pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman tersebut terdapat pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai “SEOJK No. 32 Tahun 2015”). Pembentukan pedoman tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan peraturan OJK merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien.

Dinamika ekonomi dunia yang terganggu terjadi pada tahun 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh dunia dan membuat kegiatan ekonomi di seluruh dunia mengalami gangguan, di mana kebijakan pembatasan yang diterapkan oleh negara menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan domestik bruto (PDB).<sup>2</sup> Peristiwa tersebut menyebabkan krisis yang memengaruhi nyaris seluruh sektor usaha yang ada, termasuk pada sektor restoran. Salah satu perusahaan restoran yang terdampak dari adanya krisis ini adalah PT Jaya Bersama Indo Tbk (selanjutnya disebut sebagai “PT JBI Tbk”), yang membuat beberapa karyawannya mengundurkan diri sehingga mengakibatkan operasional perusahaan terganggu dan mengakibatkan tertundanya penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham (selanjutnya disebut “RUPS”) tahunan pada tahun buku 2020.

---

<sup>1</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Tatanusa, 2012).

<sup>2</sup> Lydia Anggun, “Pandemi Covid-19 Dan Implementasi Corporate Governance,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 80–92, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.3989>.

Hal tersebut membuat perdagangan saham PT JBI Tbk di bursa dihentikan sementara oleh Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “BEI”), yang berpotensi dapat merugikan investor.

Pada setiap perusahaan terbuka melekat kewajiban untuk mengedepankan prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi dapat bersifat terus-menerus (*continuous*), saat ini (*on going/currently*), atau periodik (*periodically*). Keterbukaan yang bersifat terus-menerus diberikan sesuai dengan prinsip umum materialitas tanpa memiliki batasan waktu yang sepsifik, sementara keterbukaan yang bersifat saat ini berkaitan dengan keterbukaan yang harus disampaikan pada saat terjadinya suatu peristiwa. Lebih lanjut, keterbukaan secara periodik artinya keterbukaan tersebut disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Tidak diterbitkannya laporan keuangan tahunan oleh perusahaan terbuka merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi yang bersifat periodik.

Persoalan mengenai keterlambatan pelaksanaan RUPS tahunan oleh direksi PT JBI Tbk dan tidak dipublikasikannya laporan keuangan perusahaan sesuai waktu yang ditentukan merupakan bentuk dari tidak terlaksananya prinsip tata kelola perusahaan yang baik berupa keterbukaan. Ketika permasalahan terkait pengelolaan perusahaan yang dialami oleh PT JBI Tbk disebabkan oleh tidak berjalannya peran direksi dan dewan komisaris, maka peran pengendali sebagai pihak yang sejatinya memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrol terhadap direksi perusahaan seharusnya dapat diandalkan untuk memecahkan masalah tersebut. Penetapan dua pemegang saham PT JBI Tbk dengan kepemilikan kurang dari 50% sebagai pengendali perusahaan memberikan dampak bagi pengelolaan perusahaan. Akan tetapi, peran pengendali untuk melakukan kontrol terhadap pengurusan perusahaan oleh direksi dan dewan komisaris berpotensi tidak terlaksana karena kepemilikan saham pihak pengendali tersebut tidak memadai. Oleh karena itu, penting untuk meninjau apakah persyaratan penentuan pengendali pada perusahaan terbuka yang ditetapkan oleh OJK sesuai dengan kebutuhan dalam praktik pasar modal di Indonesia.

Topik penulisan mengenai perlindungan terhadap hak-hak investor sebelumnya disusun oleh Rachmadini (2019) yang memfokuskan penulisan artikelnya pada bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan, selaku lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan pada sektor pasar modal, memastikan bahwa hak-hak investor selaku konsumen di sektor jasa keuangan seperti pasar modal terpenuhi.<sup>4</sup> Penulisan mengenai perlindungan hukum bagi investor lainnya dilakukan oleh Nugraha (2021), yang mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap investor sebagai akibat dari dilakukannya penghapusan pencatatan

---

<sup>3</sup> Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

<sup>4</sup> Vidya Noor Rachmadini, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>.

saham secara paksa yang dilakukan oleh BEI atau *forced delisting*. Hasil pembahasan pada penulisan tersebut menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap investor terkait dengan Tindakan penghapusan saham tersebut secara hukum terdapat pada UU No. 40 Tahun 2007, yakni dengan mengajukan gugatan derivatif.<sup>5</sup> Keterbatasan dari pembahasan pada artikel tersebut adalah hanya memfokuskan bentuk perlindungan bagi investor setelah tindakan *forced delisting* dilakukan oleh BEI. Pembahasan artikel selanjutnya yang berkenaan dengan tata kelola perusahaan terdapat pada penulisan Afifa dkk (2022), di mana fokus penulisan tersebut mengenai peran pengangkatan komisaris independen guna merealisasikan praktik tata kelola perusahaan yang baik.<sup>6</sup> Penelitian tersebut hanya mencakup mengenai penetapan komisaris independen dan tidak memberikan pembahasan mengenai peran pengendali dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik. Analisis penulisan ini difokuskan pada peran pengendali dalam memastikan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, khususnya bagi perusahaan terbuka, serta bagaimana akibat hukum bagi penetapan pengendali dengan kepemilikan kurang dari 50% saham terhadap upaya perlindungan kepada investor berdasarkan peraturan perundang-undangan pada sektor pasar modal. Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui peran pengendali dalam melindungi kepentingan investor minoritas dalam kerangka pedoman tata kelola perusahaan yang baik.

## 2. METODE

Penulisan ini disusun berdasarkan pendekatan yuridis-normatif dan mengkaji data sekunder atau kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>7</sup> Sementara itu, spesifikasi pada penulisan ini adalah deskriptif analitis, untuk menganalisis kaitan antara isu yang diteliti terhadap peraturan perundang-undangan, serta membandingkannya dengan teori dan praktek hukum yang empiris, secara sistematis, akurat, dan faktual. Data sekunder untuk sumber penulisan ini terdiri dari artikel dan buku hukum, serta dokumen lainnya berupa surat-surat yang menggambarkan mengenai contoh kasus yang difokuskan dalam penulisan ini. Analisis dalam penulisan ini mengacu pada metode yuridis kualitatif, yakni dengan melakukan kajian secara kualitatif terhadap bahan-bahan hukum di atas.

---

<sup>5</sup> Ahmad Wirayudha Nugraha, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan Forced Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 99–110, <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v7i2.207>.

<sup>6</sup> Nisa Afifa, Abdul Halim Barkatullah, dan Yulia Qamariyanti, "Pengangkatan Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 6, no. 2 (2022): 625–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.652>.

<sup>7</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peran Pengendali Dalam Tata Kelola Perusahaan Terbuka**

Salah satu pihak yang diwajibkan ada pada setiap perusahaan terbuka di Indonesia adalah pengendali. Kewajiban perusahaan terbuka untuk menetapkan pihak yang menjadi pengendali pada perusahaan terbuka tersebut dan melaporkannya kepada OJK ditentukan dalam Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut sebagai “POJK No. 3 Tahun 2021”). Kriteria mengenai penetaoan pihak pengendali diatur pada definisi mengenai Pengendali Perusahaan Terbuka yang terdapat pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 9 Tahun 2018”), yakni “pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.”

Pemegang saham memiliki peranan penting dalam mengendalikan masalah keagenan suatu perusahaan karena keberhasilan dalam tata kelola perusahaan yang baik tidak terlepas dari pengendalian tersebut.<sup>8</sup> Keagenan sendiri merupakan pertalian yang terjadi antara pemegang saham selaku *principal* dan manajemen perusahaan selaku agen.<sup>9</sup> Pengendali juga bertanggung jawab dalam memerhatikan kepentingan pemegang saham minoritas serta pemangku kepentingan lainnya. Sebagai pemegang saham, hak-hak yang dimiliki oleh pengendali terdapat pada setiap saham yang menjadi kepemilikannya. Beberapa hak pemegang saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “UU No. 40 Tahun 2007”) ialah, pertama hak untuk mengajukan gugatan secara langsung kepada perusahaan jika dirugikan akibat perbuatan perusahaan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Hak ini diklasifikasikan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham, terlepas dari jumlah kepemilikan pemegang saham tersebut pada perusahaan. Pengaturan hak ini tercantum dalam Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007.

---

<sup>8</sup> Dhika Tri Septianawati dan Nur Wening, “Pengaruh Pengendalian Pemegang Saham Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Apresiasi Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 121–31, <https://doi.org/http://10.31846/jae.v9i1.373>.

<sup>9</sup> Dwi Urip Wardoyo, Rafiansyah Rahmadani, dan Putut Tri Hanggoro, “Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan,” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 39–43.

Hak kedua dari pemegang saham adalah hak mengajukan gugatan derivatif yang dapat dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perusahaan yang diajukan terhadap direksi dan/atau dewan komisaris. Tidak seperti hak sebelumnya, hak untuk mengajukan gugatan derivatif baru dapat dilaksanakan berdasarkan satu atau gabungan sejumlah pemegang saham yang merepresentasikan sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh saham dengan hak suara, sebagaimana ditentukan pada Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007. Ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perusahaan apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang menimbulkan kerugian terhadap pemegang saham ataupun pihak ketiga. Melalui hak ini, perwakilan pemegang saham dengan jumlah paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham, dapat mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan.

Hak bagi pemegang saham keempat ialah hak untuk mengajukan permintaan dilaksanakannya RUPS sesuai Pasal 79 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007. Pengajuan permintaan penyelenggaraan RUPS tahunan tersebut didasarkan pada permintaan pemegang saham yang merepresentasikan setidaknya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Hak ini diberikan guna melindungi pemegang saham jika direksi tidak menggelar penyelenggaraan RUPS tahunan tepat pada waktunya sebagaimana diwajibkan dalam undang-undang. Kelima adalah hak untuk meminta kepada perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar jika yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perusahaan yang merugikan pemegang saham. Hak tersebut diatur pada pasal 62 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.<sup>10</sup>

Hak-hak pemegang saham di atas ialah bentuk jaminan hukum bahwa kekayaan pemegang saham pada perusahaan dapat terlindungi dengan baik. Selain itu, hak-hak tersebut juga merupakan salah satu landasan pemegang saham dalam merealisasikan kontrol terhadap direksi dan dewan komisaris agar pengelolaan perusahaan yang dilakukan sejalan dengan aspirasi pemegang saham. Keikutsertaan pengendali selaku pemegang saham dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sejalan dengan ketentuan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015. Pada butir A Prinsip 1 SEOJK 32/2015 disebutkan bahwa pemegang saham berhak terlibat dalam pengelolaan perusahaan dengan cara berpartisipasi pada saat pengambilan keputusan saat RUPS.

Asas-asas penerapan tata kelola perusahaan yang baik terdiri atas transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran serta kesetaraan

---

<sup>10</sup> Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, dan Hanif Nur Widhiyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi," *Yuridika* 32, no. 3 (2017): 441–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v32i3.4827>.

(*fairness*). Asas transparansi mengedepankan agar perusahaan mempersiapkan informasi yang material serta relevan agar dapat diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Asas akuntabilitas mensyaratkan adanya pertanggungjawaban kinerja pengelolaan perusahaan sesuai dengan kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Sementara itu, asas tanggungjawab mewajibkan perusahaan untuk patuh terhadap hukum yang berlaku dan menunaikan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan yang merupakan prasyarat untuk mencapai keberlanjutan usaha. Sementara itu, asas independensi mengedepankan agar pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen dan objektif, tanpa adanya intervensi dari pihak lainnya. Sementara itu, asas kewajaran dan kesetaraan mengharuskan perusahaan untuk mengakomodasi kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lain dengan wajar dan setara.<sup>11</sup>

Implementasi asas-asas tata kelola perusahaan yang baik tersebut dituangkan dalam pedoman tata kelola yang disusun oleh OJK dan KNKG. Namun, baik PUGKI 2021 yang disusun oleh KNKG maupun pedoman tata kelola perusahaan yang baik yang disusun oleh OJK sama-sama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena keduanya hanya merupakan pedoman dan tidak memiliki sanksi hukum apabila tidak dipenuhi. Sanksi administratif atas tidak dipenuhinya pedoman tersebut terdapat pada peraturan OJK yang mengatur terkait hal tersebut. Contohnya, di dalam pedoman tata kelola perusahaan yang baik dalam SEOJK 32/2015 maupun PUGKI 2021 terdapat ketentuan yang mengharuskan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu kepada OJK dan publik. Di dalam kedua pedoman tersebut tidak diatur sanksi apabila hal tersebut tidak dipenuhi. Akan tetapi, sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan terdapat pada peraturan lainnya, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) POJK No. 14 Tahun 2022, di mana sanksi tersebut dapat berupa “peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; pembatalan pendaftaran; pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau pencabutan izin orang perseroan.” Oleh karena itu, efektivitas implementasi POJK No. 21 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bergantung pada ada atau tidaknya sanksi terhadap pengabaian atas kewajiban yang ditentukan dalam pedoman tersebut pada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hal yang sama.

Belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik juga dipengaruhi oleh hambatan internal pada perusahaan, hambatan

---

<sup>11</sup> Herri Swantoro, *Hukum Perseroan Terbatas Dan Ancaman* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2019).

eksternal, dan hambatan yang disebabkan oleh struktur kepemilikan.<sup>12</sup> Hambatan internal disebabkan oleh minimnya kemampuan manajemen perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan ketidakefektifan mekanisme pengendalian internal perusahaan. Sementara kendala eksternal berkaitan dengan lemahnya penegakan oleh otoritas yang berwenang dalam mengawasi masing-masing sektor, seperti OJK, Bank Indonesia, dan sebagainya. Maka dari itu, bukan sesuatu yang mengejutkan apabila pelaksanaan POJK No. 21 Tahun 2014 menjadi tidak efektif sebagaimana mestinya. Selain itu, kendala dari struktur kepemilikan disebabkan oleh tidak terwujudnya prinsip keadilan di antara pemegang saham, yang dapat ditangani dengan adanya sistem pengendalian internal yang dapat diandalkan serta adanya jaminan terhadap pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab yang ideal di antara masing-masing organ perusahaan seperti direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham.

Penulisan ini menawarkan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh pengendali dalam mengurangi adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris perusahaan. Sebagai pemegang saham, pengendali memiliki mekanisme kontrol secara formal melalui forum RUPS. Pada setiap saham melekat hak suara yang dapat digunakan untuk mencapai atau menjaga kepentingan ekonomi dan finansial dari pemegang saham itu sendiri. Melalui hak suara tersebut, pemegang saham dapat mengamankan kepentingannya dari keputusan perusahaan yang merugikan.<sup>13</sup>

Berbekal kepemilikan sahamnya yang lebih besar atau berdasarkan kemampuannya untuk menentukan kebijakan perusahaan, pengendali juga dapat menggunakan dominasinya dalam menjalankan kontrol atau pengendalian terhadap perusahaan melalui RUPS. Secara formal, pengendali dapat menunjuk maupun memberhentikan direksi dan dewan komisaris melalui mekanisme RUPS. Pengaruh informal pengendali juga dapat dikerahkan oleh direksi dalam rangka memengaruhi direksi perusahaan sehingga pengendali tidak sebatas memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam mengendalikan perusahaan secara formal, tetapi juga secara informal.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007, organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan adalah direksi. Peran dan tanggung jawab direksi sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan perusahaan terbuka belum diatur secara rinci dalam SEOJK No. 32 Tahun 2015. Kewajiban direksi untuk menyampaikan laporan

---

<sup>12</sup> Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, dan Reyhan Dewangga Saputra, "Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 242–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481>.

<sup>13</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018).

<sup>14</sup> Ernest Lim, "Controlling Shareholders and Fiduciary Duties in Asia," *Journal of Corporate Law Studies* 18, no. 1 (2018): 113–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14735970.2017.1354471>.



perusahaan dengan tepat waktu, misalnya, tidak disebutkan di dalam SEOJK No. 32 Tahun 2015. Penyampaian laporan keuangan perusahaan dengan tepat waktu merupakan hal yang material karena informasi tersebut dapat digunakan investor dalam menentukan apakah akan memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Rekomendasi agar direksi mengungkapkan laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu terdapat pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021 (selanjutnya disebut “PUGKI 2021”) yang disusun Komite Nasional Kebijakan Governansi (selanjutnya disebut “KNKG”). Meskipun bukan merupakan sumber hukum formal, tetapi prinsip dan rekomendasi yang terdapat pada PUGKI 2021 tersebut disusun untuk melengkapi praktik pengelolaan perusahaan yang wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang salah satunya ditujukan bagi perusahaan terbuka. Salah satu rekomendasi dalam PUGKI 2021 terkait peran dan tanggung jawab direksi dalam mengungkapkan laporan keuangan perusahaan terdapat pada Rekomendasi 1.1.4 dan Panduan 1.1.4.3 sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Rekomendasi 1.1.4: Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.”

“Panduan 1.1.4.3: Direksi menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan sehingga bermanfaat bagi investor dan analis yang akan meninjau fundamental dan kinerja keuangan korporasi.”

Prinsip dan rekomendasi PUGKI 2021 tersebut sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00015/BEI/01-2021, Peraturan Nomor I-E: Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, di mana perusahaan terbuka berkewajiban menyampaikan laporan keuangan interim dan auditan tahunan. Akan tetapi, pada praktiknya masih terdapat perusahaan terbuka di Indonesia yang terlambat dalam mengungkapkan laporan keuangannya. Kasus ini misalnya terjadi pada PT JBI Tbk. Berdasarkan Pengumuman No. Peng-SPT-00010/BEI.PP1/09-2021, BEI memutuskan menghentikan perdagangan efek PT JBI Tbk di pasar reguler, tunai, dan negosiasi sejak tanggal 13 September 2021 karena perusahaan tersebut tidak memenuhi permintaan BEI untuk menghadiri undangan dengar pendapat karena terlambat menyampaikan keterbukaan informasi. Sebelum penghentian perdagangan efek atau suspensi atas efek PT JBI Tbk dilakukan, pada tanggal 17 Juni 2021 PT JBI Tbk memberikan keterangan kepada BEI melalui Surat No. 002/CorpSec-JBI/VI-2021. Melalui surat tersebut, PT JBI Tbk menyampaikan bahwa tertundanya atau belum disampainya laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020 antara lain disebabkan adanya sejumlah karyawan yang mengundurkan diri disebabkan

---

<sup>15</sup> Komite Nasional Kebijakan Governansi, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021 (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021).

dampak pandemi Covid-19 terhadap kegiatan usaha perusahaan. Hingga pada 1 Oktober 2022, PT JBI Tbk tidak kunjung memenuhi kewajibannya terkait keterbukaan informasi dan menyelenggarakan RUPS tahunan serta mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun buku 2020. Berdasarkan Pengumuman No. Peng-00017/BEI.PP1/10-2022 tanggal 1 Oktober 2022, suspensi terhadap saham PT JBI Tbk telah lebih dari 12 bulan, sehingga berpotensi dilakukan penghapusan pencatatan saham atau *delisting*.

Tidak dipenuhinya kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS tahunan dan mempublikasikan laporan keuangan pada jangka waktu yang telah ditentukan merupakan bentuk penyimpangan terhadap beberapa prinsip tata kelola perusahaan yang baik berupa transparansi dan akuntabilitas. Inisiatif yang dapat dilaksanakan direksi PT JBI Tbk agar perdagangan efeknya dapat kembali dilakukan adalah dengan memenuhi kewajibannya untuk mengungkapkan laporan keuangan tahunan 2020 dan mengadakan RUPS tahunan untuk tahun buku 2020. Ketika kewajiban tersebut telah terpenuhi, besar kemungkinan BEI akan membuka suspensi atas saham PT JBI Tbk sehingga investor dapat kembali merasakan manfaat dari perdagangan saham tersebut dan memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, potensi *delisting* terhadap PT JBI Tbk pun dapat diatasi. Fakta bahwa perdagangan efek PT JBI Tbk telah disuspensi oleh BEI selama 13 bulan menandakan bahwa direksi perusahaan tersebut tidak kunjung memenuhi kewajibannya untuk mengungkapkan laporan keuangan tahunan tahun buku 2020 dan tidak kunjung menyelenggarakan RUPS tahunan. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007, RUPS tahunan wajib diadakan dalam maksimal dalam batas waktu maksimum 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Tenggat pelaksanaan RUPS tahunan bagi perusahaan terbuka dengan tenggat waktu tersebut juga diatur pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai “POJK No. 15 Tahun 2020”).

Merujuk pada uraian pada bagian awal pembahasan ini, hak pemegang saham untuk terlibat dalam urusan tata kelola perusahaan terjamin berkat setiap saham yang dimilikinya sehingga mereka dapat merealisasikan kontrol terhadap perusahaan. Namun, pelaksanaan kontrol yang dilakukan pemegang saham publik yang tersebar terhadap perusahaan tentu tidak mudah. Peran pengendali pun menjadi sangat penting. Secara konseptual, pengendali seharusnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan melalui kekuatan dari banyaknya saham yang dimilikinya. Pengendali dapat menginisiasi komunikasi dengan direksi PT JBI Tbk agar segera mengungkapkan laporan keuangan tahunan dan melaksanakan RUPS tahunan untuk tahun buku 2020. Komunikasi antara pemegang saham dengan perusahaan ini juga termasuk ke dalam rekomendasi dan panduan terkait sifat relasi kerja antara direksi dengan dewan komisaris sebagaimana diuraikan pada PUGKI 2021. Komunikasi yang efektif antara

pemegang saham dengan pemangku kepentingan lainnya akan mendorong realisasi praktek tata kelola perusahaan ke arah yang lebih baik.<sup>16</sup>

Komunikasi tersebut seharusnya mudah untuk dilaksanakan oleh pemegang saham. Salah satu pengendali PT JBI Tbk adalah Itek Bachtiar, yang juga merupakan anggota dewan komisaris perusahaan. Kedudukannya sebagai pengendali sekaligus dewan komisaris sejatinya dapat mempermudah akses baginya untuk menginisiasi komunikasi dengan direksi PT JBI Tbk agar segera mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang tertunda, sekaligus menyelenggarakan RUPS tahunan mengenai pengesahan laporan tahunan tersebut. Ketika PT JBI Tbk telah memenuhi kedua kewajiban yang telah melampaui batas waktunya tersebut, maka akan terdapat alasan bagi BEI agar suspensi terhadap perdagangan saham PT JBI Tbk dicabut dan perdagangan saham tersebut kembali dilanjutkan. Pada akhirnya, kepentingan investor PT JBI Tbk untuk memperoleh keuntungan melalui pasar modal kembali pulih.

### **3.2 Perlindungan Kepentingan Investor Oleh Pengendali**

Tujuan utama investor di pasar modal adalah untuk memperoleh profit berdasarkan selisih harga penjualan saham dibandingkan dengan harga belinya.<sup>17</sup> Keuntungan tersebut akan dapat diperoleh investor sepanjang perusahaan tersebut memiliki fundamental keuangan dan prospek usaha yang baik. Penilaian fundamental dan prospek usaha tersebut dapat diambil oleh investor berdasarkan informasi material terkait perusahaan yang diungkapkan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks pasar modal, transparansi dalam pengelolaan perusahaan merupakan salah satu prinsip perlindungan hukum kepada investor.<sup>18</sup> Ketika kepatuhan yang ketat terhadap pemenuhan informasi kepada investor, maka akan semakin kuat pula pertumbuhan pada sektor pasar modal. Selain itu, bentuk perlindungan terhadap investor meliputi pemenuhan terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan atau transparansi, pengawasan dari OJK, jaminan atas kualitas produk investasi, serta ketegasan dari lembaga pengawas terkait penegakan aturan.<sup>19</sup> Peran OJK dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap investor dapat bersifat preventif atau mencegah dan dengan cara memberikan sanksi atau secara represif.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Komite Nasional Kebijakan Governansi.

<sup>17</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal Melalui Fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa," *Rechtidee* 14, no. 1 (2019): 61–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.5369>.

<sup>18</sup> Rahmat Setiawan dan Risno Mina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)," *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (2019): 135–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.388>.

<sup>19</sup> Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (2021): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.449>.

<sup>20</sup> Asriati Asriati dan Sumiyati Baddu, "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen," *Pleno Jure* 10, no. 1 (2021): 38–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561>.

Salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan terbuka adalah mematuhi segenap peraturan perundang-undangan pada sektor pasar modal, seperti kepatuhan dalam hal keterbukaan informasi dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan Penjelasan Umum pada POJK No. 21 Tahun 2015, peningkatan penerapan tata kelola perusahaan oleh perusahaan terbuka merupakan prasyarat dalam mencapai tingkat tata kelola perusahaan terbuka di Indonesia yang sejajar dengan tingkat implementasi tata kelola perusahaan pada negara-negara ASEAN lainnya. Peningkatan tata kelola pada perusahaan terbuka akan sejalan dengan peningkatan ketahanan dan daya saing yang ditetapkan dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 yang dipublikasikan oleh OJK.

Pasar modal merupakan industri yang mensyaratkan adanya kepercayaan dari investor. Kepercayaan investor dapat muncul apabila otoritas yang mengawasi kegiatan pasar modal dapat menjamin bahwa perusahaan yang terlibat di pasar modal mengedepankan prinsip keterbukaan atau transparansi dalam menjalankan kegiatannya di pasar modal. Oleh karena itu, keterbukaan informasi sering dipandang sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada investor yang menanamkan modalnya melalui pasar modal.<sup>21</sup>

Prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan terbuka dituangkan secara rinci pada SEOJK No. 32 Tahun 2015. Terdapat dua prinsip terkait relasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham berkenaan dengan terjaminnya hak-hak pemegang saham sebagaimana digariskan dalam Lampiran SEOJK No. 32 Tahun 2015, yakni meningkatkan nilai penyelenggaraan RUPS dan kualitas komunikasi antara manajemen dan para investor. Lebih lanjut, terkait fungsi dan peran direksi terdapat dua prinsip, yaitu meningkatkan kapasitas keanggotaan dan komposisi direksi yang ideal dalam mendukung keberlanjutan perusahaan, serta menguatkan mutu realisasi tugas dan tanggung jawab direksi. Keterlambatan publikasi laporan tahunan yang turut memuat laporan keuangan tahunan untuk tahun buku 2020 oleh PT JBI Tbk adalah salah satu tanda bahwa pengelolaan perusahaan tidak dilakukan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Perlindungan terhadap investor adalah salah satu tujuan ditetapkan prinsip-prinsip peraturan sekuritas yang dipublikasikan oleh *International Organization of Securities Commissions* (selanjutnya disebut "IOSCO").<sup>22</sup> Indikasi adanya perlakuan yang baik terhadap investor ditandai oleh pengimplementasian prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan terbuka tersebut. Tujuan pengaturan pasar modal tersebut juga tercantum dalam huruf c konsiderans UU No. 8 Tahun 1995 yang berbunyi bahwa

---

<sup>21</sup> I Nengah Suardana, Ni Luh Mahendrawati, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Di Pasar Modal," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 182–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.182-186>.

<sup>22</sup> Ayu Widyastuti, Lastuti Abubakar, and Kartikasari Kartikasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten," *Literasi Hukum* 4, no. 2 (2020): 46–65.

“agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan”.

Perlindungan terhadap investor diperlukan karena investor rentan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perantara dalam pasar modal dan pihak lainnya, namun kapasitasnya sebagai investor individu untuk mengambil tindakan terbatas, sebagaimana diutarakan oleh IOSCO berikut ini:<sup>23</sup>

*“Investors in the securities markets are particularly vulnerable to misconduct by intermediaries and others, but the capacity of individual investors to take action may be limited.”*

Tercermin dengan jelas dalam uraian di atas, bahwa perlindungan terhadap investor yang sangat penting untuk dilindungi oleh peraturan di bidang pasar modal adalah investor individu yang memiliki pengaruh kecil di pasar modal dan tidak memiliki kekuatan signifikan dalam mempengaruhi kebijakan pengurusan perusahaan terbuka. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi investor adalah dengan memastikan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, utamanya terkait dengan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi dan akuntabilitas dari emiten yang bersangkutan. Prinsip keterbukaan mensyaratkan agar emiten atau perusahaan yang menerbitkan surat berharga di pasar modal dapat memberikan laporan keuangan yang material sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dari segi akuntabilitas, perusahaan diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh pemegang saham, utamanya para pemegang saham publik, terkait dengan pengelolaan perusahaan.

Terlepas dari jumlah kepemilikan saham atas perusahaan yang tidak signifikan, hak-hak pemegang saham individu tetap dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut dapat terjamin melalui implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam mematuhi ketentuan-ketentuan pada UU No. 40 Tahun 2007.<sup>24</sup> Bentuk perlindungan terhadap investor perusahaan terbuka antara lain adalah adanya pemenuhan publikasi laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu dan tersedianya kesempatan bagi investor untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Adanya penghentian perdagangan atas efek PT JBI Tbk di pasar reguler dan negosiasi tentu berdampak negatif terhadap investor yang memiliki saham

---

<sup>23</sup> International Organization for Securities Commission, *Methodology For Assessing Implementation Of The IOSCO Objectives And Principles Of Securities Regulation* (IOSCO, 2017).

<sup>24</sup> Setyo Sardjono, Binoto Nadapdap, dan Bernard Nainggolan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Studi Atas Perusahaan Penanaman Modal Asing (Kerjasama Joint Venture),” *Jurnal Hukum To-Ra* 7 (2021): 170–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.

perusahaan tersebut karena mereka tidak dapat melakukan penjualan efeknya. Jika dikaitkan dengan intensi investor untuk memperoleh keuntungan di pasar modal, penghentian perdagangan efek PT JBI Tbk justru menghalangi pemerolehan keuntungan tersebut. Selain itu, tertundanya pelaksanaan RUPS Tahunan dan publikasi laporan keuangan beserta laporan tahunan perusahaan berpotensi membuat investor mengalami kerugian karena investor tidak mendapat informasi terkini mengenai fakta material mengenai perusahaan terbuka tersebut. Kedua hal tersebut bertentangan dengan bentuk perlindungan yang seharusnya dimiliki oleh investor. Merujuk pada rekomendasi 6.1.2 terkait kebijakan pengungkapan yang terdapat PUGKI 2021, perusahaan harus memastikan bahwa hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi material yang relevan terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan terpenuhi secara teratur dan tepat pada waktunya.<sup>25</sup>

Upaya mengatasi keterlambatan tersebut adalah dengan mengharapkan agar pengendali menjalankan perannya dalam mengontrol perusahaan. Namun, hal tersebut sukar dilakukan dalam kasus PT JBI Tbk karena pengendali perusahaan tersebut tidak memiliki jumlah saham yang memadai, yakni tidak sampai 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Berdasarkan Surat No. 001/CorpSec-JBI/I-2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Desember 2021, pengendali PT JBI Tbk ialah PT Asia Kuliner Sejahtera yang memiliki 6,3956% saham dan Itek Bachtiar dengan kepemilikan 0,0024% saham. Pada tanggal 13 September 2021, BEI akhirnya membuat keputusan untuk menghentikan sementara perdagangan saham PT JBI Tbk.

**Tabel 1.** Susunan Komposisi Pemegang Saham PT JBI Tbk per tanggal 31 Desember 2021.

No.	Nama	Jumlah Saham (dalam %)	Pengendali
1.	PT Asia Kuliner Sejahtera	6,3956	Ya
2.	BBH Luxembourg	6,6033	Tidak
3.	Itek Bachtiar	0,0024	Ya
4.	Masyarakat	86,9987	-

*Sumber: Surat No. 001/CorpSec-JBI/I/2022 perihal Laporan Bulanan registrasi Pemegang Efek tanggal 10 Januari 2022.*

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat dua pihak yang ditetapkan sebagai pengendali PT JBI Tbk. Kedua pengendali tersebut sama-sama memiliki saham PT JBI Tbk sebanyak kurang dari 50% saham. Penetapan pemegang saham

<sup>25</sup> Komite Nasional Kebijakan Governansi, *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021*.

dengan kepemilikan kurang dari 50% sebagai pengendali perusahaan terbuka memang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 huruf b. Akan tetapi, bertolak dari kasus yang terjadi pada PT JBI Tbk, dapat terlihat bahwa ketika pengelolaan perusahaan bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, investor merupakan pihak yang akan memperoleh kerugian yang besar. Terlebih, pihak pengendali pada perusahaan tersebut tidak pula dapat menggunakan pengaruhnya untuk mengontrol perusahaan, sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang terdapat pada peraturan perundangan tentang perseroan terbatas maupun yang berkaitan dengan sektor pasar modal. Tidak berjalannya mekanisme perlindungan investor oleh pengendali merupakan salah satu bentuk tidak tercapainya pedoman tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disusun oleh OJK.

#### **4. PENUTUP**

Upaya untuk menjamin perlindungan kepada investor adalah melalui pelaksanaan pengelolaan perusahaan terbuka sesuai pedoman tata kelola perusahaan yang baik. Peran pengendali dalam memastikan pengelolaan perusahaan sesuai pedoman tersebut dapat diwujudkan melalui hak-hak pemegang saham sejalan dengan ketentuan pada UU No. 40 Tahun 2007. Selain itu, pengendali juga dapat menggunakan pengaruhnya kepada direksi dan dewan komisaris perusahaan untuk mematuhi petunjuk prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan pengelolaan perusahaan terbuka. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh formal maupun informal, berbekal dari kedudukannya sebagai pihak yang memiliki kekuatan dalam mengendalikan perusahaan melalui kepemilikan saham. Penetapan pihak yang memiliki kurang dari 50% saham sebagai pengendali perusahaan terbuka memiliki akibat hukum berupa tidak efektifnya pelaksanaan peran pengendali dalam memastikan terlaksananya kepatuhan terhadap pedoman tata kelola perusahaan yang baik. Pengendali dapat menggunakan sarana komunikasi dengan direksi perusahaan agar segera menyampaikan laporan keuangan tahunan dan menyelenggarakan RUPS tahunan untuk tahun buku yang tertunda. OJK dan BEI selaku pihak yang mengawasi dan menjalankan kegiatan di sektor pasar modal, bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya harus bersinergi menciptakan forum yang dapat digunakan oleh direksi perusahaan dan pemegang saham untuk mencari jalan keluar yang konstruktif bagi perusahaan agar dapat fokus dalam mencapai tujuan perusahaan dan menjamin kepentingan investor atau pemegang saham minoritas perusahaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal Melalui Fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa." *Rechtidee* 14, no. 1 (2019): 61–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.5369>.
- Afifa, Nisa, Abdul Halim Barkatullah, and Yulia Qamariyanti. "Pgangkatan Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance

- (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 6, no. 2 (2022): 625–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.652>.
- Anggun, Lydia. “Pandemi Covid-19 Dan Implementasi Corporate Governance.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 80–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.3989>.
- Asriati, Asriati, and Sumiyati Baddu. “Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen.” *Pleno Jure* 10, no. 1 (2021): 38–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561>.
- Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- International Organization for Securities Commission. *Methodology For Assessing Implementation Of The IOSCO Objectives And Principles Of Securities Regulation*. IOSCO, 2017.
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021.
- Lim, Ernest. “Controlling Shareholders and Fiduciary Duties in Asia.” *Journal of Corporate Law Studies* 18, no. 1 (2018): 113–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14735970.2017.1354471>.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018.
- Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. “Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan.” *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 242–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481>.
- Nugraha, Ahmad Wirayudha. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan Forced Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 99–110.
- Pramita, Kadek Desy, and Kadek Diva Hendrayana. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (2021): 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpps.v2i1.449>.
- Rachmadini, Vidya Noor. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>.
- Rahmah, Mas. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Sardjono, Setyo, Binoto Nadapdap, and Bernard Nainggolan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Studi Atas Perusahaan Penanaman Modal Asing (Kerjasama Joint Venture).” *Jurnal Hukum To-Ra* 7 (2021): 170–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.
- Sari, Maya, Abdul Rachmad Budiono, and Hanif Nur Widhiyanti. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi.” *Yuridika* 32, no. 3 (2017): 441–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v32i3.4827>.
- Septianawati, Dhika Tri, and Nur Wening. “Pengaruh Pengendalian Pemegang



- Saham Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Apresiasi Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 121–31. <https://doi.org/http://10.31846/jae.v9i1.373>.
- Setiawan, Rahmat, and Risno Mina. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG).” *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (2019): 135–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.388>.
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Suardana, I Nengah, Ni Luh Mahendrawati, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Di Pasar Modal.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 182–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.182-186>.
- Swantoro, Herri. *Hukum Perseroan Terbatas Dan Ancaman*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2019.
- Wardoyo, Dwi Urip, Rafiansyah Rahmadani, and Putut Tri Hanggoro. “Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan.” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 39–43.
- Widyastuti, Ayu, Lastuti Abubakar, and Kartikasari Kartikasari. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten.” *Literasi Hukum* 4, no. 2 (2020): 46–65.